



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Banjar, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
15. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
19. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
20. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
21. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Banjar.
23. Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat

keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah; dan
- f. mendorong terwujudnya Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; seperti (ketentuan penjelasan pasal)
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin yang berdomisili di daerah.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
 - b. melakukan inisiasi menyusui dini;

- c. memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi;
- d. memberikan imunisasi;
- e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
- f. membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBC, Polio melalui program imunisasi.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak yang berada di daerah tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap Penyelenggara Pendidikan memberikan hak pendidikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus, Anak yang terstigmatisasi, Anak yang terpapar Jaringan Terorisme dari Orang tuanya, Anak yang telah terlabel, Anak yang kurang mampu, Anak telantar, Anak Pengidap HIV/AIDS dan Anak terpapar NAPZA yang berdomisili di daerah tanpa adanya diskriminasi.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 12

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 13

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 15

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal, diantaranya melalui :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. anak terlantar;
 - i. anak jalanan;
 - j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. anak penyandang cacat; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Jenis rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. shelter;
 - b. rumah rehabilitasi; dan
 - c. panti.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - anak korban trafiking;
 - anak korban penularan HIV/AIDS;
 - anak korban penculikan;
 - anak terlantar;
 - anak korban kekerasan;
 - anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis; dan
 - anak korban perlakuan salah lainnya.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, seperti sekolah, rumah ibadah, balai kesehatan, pusat pelayanan terpadu, gedung kesenian, tempat/lapangan bermain, lapangan olahraga, tempat/ruang menyusui, tempat rekreasi dan berkreasi, tempat penitipan anak, serta.
- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - memotivasi kreatifitas anak; dan
 - mengandung unsur pendidikan.
- Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEKERJA ANAK

Pasal 19

- Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.
- Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - penyemir sepatu anak;
 - pedagang asongan anak;
 - pengamen anak;
 - pemulung anak;
 - tukang parkir anak;
 - pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
 - melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa :
 - memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;

- c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pengurangan pengeluaran seperti pemberian hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), program *urban farming*, sehingga anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan keluarga;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja/pemilik usaha dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 20

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 21

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VI FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *capacity building*, kelompok belajar dan pelatihan daur ulang.
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat serta sektor swasta yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala DP2KBP3A dan/atau Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 14